

**ASLI**



Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution  
Panyabungan No. Telp. (0636) 8001623  
Email: [bawaslumadina.18@gmail.com](mailto:bawaslumadina.18@gmail.com)

Panyabungan, 14 Januari 2025

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal terhadap Perkara Nomor **32/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 01.

Kepada  
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami :

DITERIMA DARI :	BAWASLU
No. .... /PHPU.BUP.-XXIII /20....	32 /2025
Hari :	Selasa
Tanggal:	21-1-2025
Jam :	10.39.39

1. Nama : Aliaga Hasibuan, M.H.

Jabatan : [REDACTED]

Alamat Kantor [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

2. Nama : Asrizal Lubis, S. Th. I.

Jabatan : [REDACTED]

Alamat Kantor [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

3. Nama : Muhammad Amin, M. Si.  
Jabatan : [REDACTED]  
Alamat Kantor [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

4. Nama : Bambang Saswanda, S. I. Kom.  
Jabatan : [REDACTED]  
Alamat Kantor [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

5. Nama : Adelin Putra, S.P.  
Jabatan : [REDACTED]  
Alamat Kantor [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan rapat pleno, memberi keterangan dalam Perkara **Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Harun Mustafa Nasution dan Muhamad Ichwan Husein Nst Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Nomor Urut 1 (Satu) sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya mendalilkan Kedudukan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengikuti Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 dengan Penetapan Perolehan Suara Hasil 0,48 % (941 Suara) dari Kualifikasi Jumlah Penduduk > 250.000 – 500.000 (Angka III, huruf f dan g, Halaman 4 s/d 6) Terhadap dalil Permohonan tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal :

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan pencegahan dalam bentuk surat Imbauan Nomor : 0387/PM.00.02/K.SU-11/11/2024 tanggal 29 November, tentang Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. **[Bukti PK-3.13-1].**
2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 001/LHP/PP.00.SU-11.13/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024, Nomor : 002/LHP/PP.00.SU-11.13/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, 003/LHP/PP.00.SU-11.13/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Mandailing Natal yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 3 Desember 2024 terdapat kejadian khusus namun kejadian khusus tersebut tidak berkaitan dengan perolehan hasil suara. Kejadian khusus yang dimuat terkait adanya koreksi penempatan data pemilih yang seharusnya DPK tetapi tertulis di DPTb. Selain itu juga para Saksi Pasangan Calon telah menanda tangani D-Hasil Kabupaten. **[Bukti PK-3.13-2]**

**Tabel 1. Perolehan Suara berdasarkan Rekapitulasi Hasil  
Penghitungan Suara Kabupaten**

<b>Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
Pasangan Calon Nomor Urut 1	97.488
Pasangan Calon Nomor Urut 2	98.429
<b>Total Suara Sah</b>	<b>195.917</b>

**2. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon pada Huruf A dan B, tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yaitu H. Saipullah Nasution, S.H. – Atika Azmi Utammi Cacat Formal dikerenakan tidak Memenuhi syarat sebagai Calon di Awal dan tentang Keberatan Pemohon terhadap tindakan Termohon dan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

**1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan**

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerima Pelimpahan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Pelimpahan Nomor : 375/PP.00.01/K.SU/11/2024 tertanggal 16 November 2024, terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan proses penanganan pelanggaran dan mengeluarkan Rekomendasi Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 tertanggal 22 November 2024 Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk menyatakan Pasangan Calon H. Saipullah Nasution, S.H. M.M. dan Atika Azmi Utammi, Belum memenuhi syarat dan/atau Tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Bukti PK-3.13-3]**

- 1.2. Terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menindaklanjuti dengan Surat Nomor 1512/PL.02.3-SD/1213/2/204 tertanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan oleh pelapor dengan Nomor : 05/PL/PB/Prov/02.17/XI/2024 tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menyatakan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal cacat hukum, namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tetap meminta supaya Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor urut 2 H. Saipullah Nasution, S.H.,M.M menyampaikan Tanda Terima LHKPN terbaru.  
**[Bukti PK-3.13-4]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
  - 1.1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0002/LHP/PM. 01.02/08/2024 Tanggal 28 Agustus 2024;
  - 1.2. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0007/LHP/PM. 01.02/09/2024 tanggal 05 September 2024;
  - 1.3. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0009/LHP/PM. 01.02/09/2024 tanggal 08 September 2024;
  - 1.4. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0011/LHP/PM. 01.02/09/2024 tanggal 14 September 2024;
  - 1.5. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0013/LHP/PM. 01.02/09/2024 tanggal 22 September 2024;
  - 1.6. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0014/LHP/PM. 01.02/09/2024 tanggal 23 September 2024.yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan pengawasan pada saat pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati H.Saipullah Nasution, S.H.,M.M – Atika

Azmi Utammi. Calon Bupati tersebut melakukan pendaftaran pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024. Dalam proses pendaftaran tersebut Pasangan Calon telah menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon. **[Bukti PK-3.13-5]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerima Pelimpahan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Pelimpahan Nomor : 375/PP.00.01/K.SU/11/2024 tertanggal 16 November 2024, sebagai tindak lanjut laporan dugaan Pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 05/PL/PB/Prov/02.17/XI/2024 tertanggal 14 November 2024 telah dilakukan proses penanganannya, sebagai berikut;

2.1. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Sumatera Utara laporan Nomor: 05/PL/PB/Prov/02.00/XI/2024 telah memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materil Laporan, Sehingga Laporan tersebut diregistrasi dengan Nomor register 008/Reg/LP/PB/Kab/02.17/XI/2024 **[vide Bukti PK-3.13-3];**

2.2. Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/02.17/XI/2024 tertanggal 22 November 2024, pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dalam hal melakukan verifikasi berkas dokumen tanda terima LHKPN Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal H.Saipullan Nasution, S.H.,M.M Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 tidak berpedoman pada Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tertanggal 8 Agustus Tahun 2024 perihal Penyampaian Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 13 Tahun 2024; **[Bukti PK-3.13-6]**

- 2.3. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Rekomendasi nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 tertanggal 22 November 2024 Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yang pada pokoknya menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal melanggar Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan selanjutnya merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk menyatakan Pasangan Calon H. Saipullah Nasution, S.H. M.M. dan Atika Azmi Utammi, Belum memenuhi syarat dan/atau Tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[vide Bukti PK-3.13-4]**
- 2.4. Terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menindaklanjuti dengan Surat Nomor 1512/PL.02.3-SD/1213/2/2024 tertanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan oleh pelapor dengan Nomor : 05/PL/PB/Prov/02.17/XI/2024 tidak sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menyatakan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal cacat hukum, namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tetap meminta supaya Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor urut 2 H. Saipullah Nasution, S.H.,M.M menyampaikan Tanda Terima LHKPN terbaru. **[vide Bukti PK-3.13-4]**

3. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon pada Huruf C angka 33 Halaman 25 s/d 29, Pelanggaran dan Kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Selama Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal :

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Muara Batang Gadis menindaklanjuti temuan dugaan Pelanggaran Nomor : 001/TM/PB/Kec.MBG/02.17/X/2024 tertanggal 26 Oktober 2024 yang dilakukan oleh Aparatur Perangkat Desa dan diregister dengan Nomor : 001/Reg/TM/PG/PB/Kec.MBG/02.17/X/2024 tertanggal 26 Oktober 2024, Hasil dari tindaklanjut temuan dugaan Pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu kecamatan Muara Batang Gadis mengeluarkan Rekomendasi yang pada pokoknya merupakan pelanggaran hukum lainnya, dan selanjutnya diteruskan kepada Bapak Kepala Desa Tabuyung untuk dapat memberikan sanksi. **[Bukti PK-3.13-7].**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil temuan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Muara Batang Gadis dengan temuan Nomor 001/Reg/TM/PG/PB/Kec.MBG/02.12/X/2024 tertanggal 26 Oktober 2024 dimana temuan dimaksud merupakan pelanggaran hukum lainnya. **[Vide Bukti PK-3.13-7];**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Muara Batang Gadis telah merekomendasikan kepada Kepala Desa Tabuyung dengan Nomor 076/PP/HK.01.01/K.SU-11.08/10/2024 pada tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan agar terlapor diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. **[Vide Bukti PK-3.13-7];**

3. Bahwa terhadap rekomendasi Nomor 076/PP/HK.01.01/K.SU-11.08/10/2024 pada tanggal 29 Oktober 2024 telah ditindak lanjuti oleh kepala desa tabuyung dengan Nomor Surat 470/163/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya terlapor telah diberikan sanksi berupa peringatan 1 (satu). **[vide Bukti PK-3.13-7]**
- 3.1 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Mauara Batang Gadis melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor :001/Reg/TM/PG/PB/Kec.MBG/02.17/X/2024 tertanggal 28 Oktober 2024 , yang pada pokoknya menerangkan temuan terbukti sebagai Pelanggaran hukum lainnya. **[vide Bukti PK-3.13-7];**
- 3.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Muara Batang Gadis telah merekomendasikan kepada Kepala Desa Tabuyung dengan Nomor 076/PP/HK.01.01/K.SU-11.08/10/2024 pada tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan agar terlapor diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. **[Vide Bukti PK-3.13-7];**
- 3.3 Bahwa terhadap rekomendasi Nomor 076/PP/HK.01.01/K.SU-11.08/10/2024 pada tanggal 29 Oktober 2024 telah ditindak lanjuti oleh Kepala Desa Tabuyung dengan Surat Nomor 470/163/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya terlapor telah diberikan sanksi berupa Peringatan 1 (satu). **[Vide-Bukti PK-3.13-7]**

4. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon pada Huruf C angka 34 . Pelanggaran dan Kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Selama Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal :

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan pencegahan terkait dengan dalil Pemohon *a quo* dengan melayangkan surat Imbauan : **[Bukti PK-3.13-8]**
  - 1.1. Nomor : 0074/PM.00.02/K.SU-11/07/2024, Pada tanggal 21 Maret 2024 tentang Imbaun Pergantian Pejabat;
  - 1.2. Nomor : 0086/PM.00.02/K.SU-11/06/2024, Pada tanggal 24 Juni 2024 tentang Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya Serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan;
  - 1.3. Nomor : 0032/PM.04/K.SU-11.13/06/2024, Pada tanggal 25 Juni 2024 tentang Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya Serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan;
  - 1.4. Nomor : 0098/PM.00.02/K.SU-11/07/2024, Pada tanggal 07 Agustus 2024 tentang Imbauan Mutasi/Rotasi pejabat;
  - 1.5. Nomor : 0092/PM.04/K.SU-11.13/09/2024, Pada tanggal 11 September 2024 tentang Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya Serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan;

- 1.6. Nomor : 0243/PM.00.02/K.SU-11/10/2024, Pada Tanggal 29 Oktober 2024 tentang Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya Serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan
  - 1.7. Nomor : 0249/PM.00.02/K.SU-11/10/2024, Pada Tanggal 31 Oktober 2024 tentang Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya Serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 6 November 2024, yang pada pokoknya bahwa mutasi jabatan fungsional Guru/Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Nomor : 2248/B.B3/GT.03.00/2024 pada tanggal 14 Mei 2024 tentang percepatan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah **[Bukti PK-3.13-9]**

**5. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon pada Huruf C angka 35 Halaman 26, Pelanggaran dan Kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Selama Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal:**

**A Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Panyabungan Nomor : 001/REG/TM/PB/02.17/Kec.PYB/XII/2024 tanggal 28 Desember 2024 terkait keterlibatan ASN ikut serta dalam berkampanye dengan memakai baju kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang

Kecamatan Panyabungan, yang pada pokoknya ditemukan seorang ASN bernama Martua Parmohonan staf di Kantor Kelurahan Dalam Lidang yang ikut serta dalam berkampanye dengan memakai baju kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah diteruskan proses penanganannya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). **[Bukti PK-3.13-10]**.

**A Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Panyabungan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil pengawasan Nomor : 149/LHP/PM.00.SU-11.13/12/2024 tertanggal 28 Desember 2024, yang pada pokoknya ditemukan dugaan pelanggaran hukum lainnya. **[vide Bukti PK-3.13-10]**;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Nata melalui Panwaslu Kecamatan Panyabungan menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Temuan Nomor : 001/REG/TM/PB/02.17/Kec.PYB/XII/2024 tertanggal 28 Desember 2024, yang pada pokoknya, terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di uraikan sebagai berikut :
  - 2.1. Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Panyabungan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 001/REG/TM/PB/02.17/Kec.PYB/XII/2024 tertanggal 28 Desember 2024 , yang pada pokoknya temuan terbukti sebagai Pelanggaran hukum lainnya. **[vide Bukti PK-3.13-10]**;
  - 2.2. Bawaslu kabupaten Mandailing Natal telah meneruskan proses penanganannya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Surat Nomor : 0135/PP.00.02/K.SU-11/12/2024. **[vide Bukti PK-3.13-10]** .

**6. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pelanggaran dan Kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Selama Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 pada Huruf C angka 36 Halaman 27. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 010/PL/LP/Kab//11.01/XI/2024 tertanggal 13 November 2024 Pelapor atas nama M. Rusdi Batubara Perihal Keikutsertaan Pendamping Desa sebagai Tim Sukses Calon Nomor Urut 02. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengirimkan Surat Rekomendasi Nomor : 084/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 tertanggal 15 November 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain kepada Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Mandailing Natal. **[Bukti PK-3.13-11]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Formulir Laporan Nomor : 010/PL/LP/Kab//11.01/XI/2024 tertanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan Keikutsertaan Pendamping Desa sebagai Tim Sukses Calon Nomor Urut 02. **[vide Bukti PK-3.13-11];**

1.1. Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan kajian awal Nomor 010/PL/LP/Kab//11.01/XI/2024 tertanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya laporan Pelapor atas nama Pelapor M. Rusdi Batubara, tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain. **[Bukti PK-3.13-12];**

- 1.2. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 084/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 tanggal 15 November 2024 kepada Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Mandailing Natal yang pada pokoknya terlapor (Miswari) diduga melanggar Peraturan Perundang-undangan Lain. **[vide Bukti PK-3.13-11].**

**7. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pelanggaran dan Kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Selama Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 pada Huruf C angka 37 Halaman 27. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Berkenaan dengan pokok Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan pencegahan dalam bentuk surat Imbauan Nomor : **[Bukti PK-3.13-13]**
  - 1.1. Nomor : 0150/PM.00.02/K.SU-11/10/2024, Pada tanggal 05 Oktober 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
  - 1.2. Nomor : 0191/PM.00.02/K.SU-11/10/2024, Pada tanggal 18 Oktober 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
  - 1.3. Nomor : 0192/PM.00.02/K.SU-11/10/2024, Pada tanggal 18 Oktober 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;

- 1.4. Nomor : 0198/PM.00.02/K.SU-11/10/2024, Pada tanggal 22 Oktober 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
  - 1.5. Nomor : 0199/PM.00.02/K.SU-11/10/2024, Pada tanggal 22 Oktober 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
  - 1.6. Nomor : 0242/PM.00.02/K.SU-11/10/2024, Pada tanggal 29 Oktober 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
  - 1.7. Nomor : 0248/PM.00.02/K.SU-11/10/2024, Pada tanggal 31 Oktober 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
  - 1.8. Nomor : 0261/PM.00.02/K.SU-11/11/2024, Pada tanggal 05 November 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
  - 1.9. Nomor : 0263/PM.00.02/K.SU-11/11/2024, Pada tanggal 05 November 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
  - 1.10. Nomor : 0272/PM.00.02/K.SU-11/11/2024, Pada tanggal 07 November 2024 Perihal Imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye.
2. Bahwa terkait kegiatan-kegiatan santunan anak yatim yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Nomor 2 (dua) H.Saipullah Nasution, S.H.,M.M dan Atika Azmi Utammi yang bertepatan pada tahapan kampanye diwilayah Kecamatan sesuai tabel dibawah ini : **[Bukti PK-3.13-14]**

**Tabel.2 Hasil Pengawasan Santunan Anak Yatim**

No	Kecamatan	Tanggal	Laporan Hasil Pengawasan
1.	Panyabungan	7 Oktober	Nomor : 050/LHP/PM.00.SU-11.13/10/2024
		12 Oktober	Nomor : 055/LHP/PM.00.SU-11.13/10/2024
		14 Oktober	Nomor : 084/LHP/PM.00.SU-11.13/10/2024
		21 Oktober	Nomor : 097/LHP/PM.00.SU-11.13/10/2024
		27 Oktober	Nomor : 102/LHP/PM.00.SU-11.13/10/2024
		16 November	Nomor : 0123/LHP/PM.00.SU-11.13/10/2024
		17 November	Nomor : 0124/LHP/PM.00.SU-11.13/11/2024
2.	Siabu	9 Oktober	Nomor : 022/LHP/PM.01.20/10/2024
		20 Oktober	Nomor : 031/LHP/PM.01.20/10/2024
		22 November	Nomor : 067/LHP/PM.01.20/11/2024
3.	Panyabungan Utara	12 Oktober	Nomor : 018/LHP/SU-11.17/10/2024
4.	Muara Batang Gadis	19 Oktober	Nomor : 0089/LHP/PM.01.03/10/2024
5.	Nagajuang	24 Oktober	Nomor : 0117/LHP/PM.01.03/X/2024
6.	Muara Sipongi	25 Oktober	Nomor : 069/LHP/PM.00.SU-11.09/10/2024
7.	Hutabargot	27 Oktober	Nomor : 081/LHP/SU-11.04/10/2024
8.	Panyabungan Selatan	1 November	Nomor : 0116/LHP/PM.00.SU-11.15/11/2024
9.	Batahan	5 November	Nomor : 0159/LHP/PM.01.03/11/2024
10.	Linggabayu	7 November	Nomor : 083/LHP/PM.11.03/XI/2024
11.	Kotanopan	18 November	Nomor : 0100/LHP/PM.11.05/11/2024

- 2.1. Kecamatan Siabu telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Siabu yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye. **[vide Bukti PK-3.13-14]**
- 2.2. Kecamatan Panyabungan telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Panyabungan yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye. **[vide Bukti PK-3.13-14]**
- 2.3. Kecamatan Panyabungan Utara, telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Panyabungan Utara yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye. **[vide Bukti PK-3.13-14]**
- 2.4. Kecamatan Muara Batang Gadis, telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Muara Batang Gadis yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye. **[vide Bukti PK-3.13-14];**
- 2.5. Kecamatan Nagajuang, telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Nagajuang yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye. **[vide Bukti PK-3.13-14];**
- 2.6. Kecamatan Muara Sipongi, telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Muara Sipongi yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye. **[vide Bukti PK-3.13-14];**
- 2.7. Kecamatan Hutabargot, telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Hutabargot yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye. **[vide Bukti PK-3.13-14];**
- 2.8. Kecamatan Panyabungan Selatan, telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal

melalui Panwaslu Kecamatan Panyabungan Selatan yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye. **[vide Bukti PK-3.13-14];**

2.9. Kecamatan Batahan, telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Batahan yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye. **[vide Bukti PK-3.13-14];**

2.10. Kecamatan Lingga Bayu, telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Linggabayu yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye. **[vide Bukti PK-3.13-14];**

2.11. Kecamatan Kotanopan, telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Kotanopan yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye. **[vide Bukti PK-3.13-14].**

Dari daftar diatas telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye.

**8. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon pada Huruf C angka 38. Pelanggaran dan Kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Selama Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal :**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan pencegahan dalam bentuk surat Imbauan Nomor : 0387/PM.00.02/K.SU-11/11/2024 tentang Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan . **[vide Bukti PK-3.13-1].**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada pokoknya Pemilih atas nama H. Saipullah Nasution, S.H.,M.M. (Calon Bupati Mandailing Natal Nomor Urut 02) telah pindah Domisili dan sudah memiliki KTP elektronik Kabupaten Mandailing Natal tertanggal 10 Oktober 2024.
  - 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pemilih atas nama Saipullah Nasution (Calon Bupati Mandailing Natal Nomor Urut 02) pada saat melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan KTP berdomisili DKI Jakarta, namun berdasarkan informasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal atas nama Saipullah Nasution telah berpindah kependudukan dari DKI Jakarta ke Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 10 Oktober 2024. **[Bukti PK-3.13-15];**
  - 2.2. Bahwa berdasarkan informasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Calon Bupati atas nama Saipullah Nasution telah melakukan perubahan pindah memilih kategori pindah doimisili ( Formulir Model A. Surat pindah memilih) tertanggal 14 Oktober 2024. **[Bukti PK-3.13-16].**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 14 Januari 2025.

Hormat kami,

**Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal**



**Ketua**

**(Aliaga Hasibuan, M.H.)**

**Anggota**

**(Asrizal Lubis, S. Th. I.)**

**(Muhammad Amin, M. Si.)**

**(Bambang Saswanda, S. I. Kom.)**

**(Adelin Putra, S.P.)**